



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 18 TAHUN
2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
TENAGA KONTRAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan penggunaan seragam pakaian dinas dan atribut kelengkapannya bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan evaluasi teknis, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu untuk ditinjau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

91

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan(sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Hari Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a ditambahkan satu angka sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian meliputi :

1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Warna Khaki;
2. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
3. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap.

- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - f. Pakaian Sipil Lapangan disingkat PDL;
 - g. Pakaian LINMAS;
 - h. Pakaian KORPRI;
 - i. Pakaian Olah Raga;
 - j. Pakaian Dinas Khusus; dan
 - k. Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa.
- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) masing-masing huruf a, huruf b, dan huruf c angka 10 diubah dan ditambahkan masing-masing 2 angka, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri atas:
- a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - 2. celana panjang warna Khaki;
 - 3. kerah baju berdiri;
 - 4. saku atas dua;
 - 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - 7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - 9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 10. papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
 - 12. lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 - 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang korpri;
 - 14. sepatu tutup warna hitam;
 - 15. Tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
 - 16. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.
 - b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. Kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
 - 3. Krah baju berdiri;
 - 4. Saku atas dua;
 - 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - 7. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 8. Tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - 9. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di belah kanan di atas papan nama;

10. papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten luwu timur;
 12. Lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang korpri;
 14. Sepatu tutup warna hitam;
 15. Tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
 16. Kartu tanda pengenalan dipasang di saku sebelah kiri.
- c. PDH warna khaki wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 3. Krah baju rebah;
 4. Saku atas dua;
 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
 12. Lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 13. Kerudung warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju;
 14. Sepatu tutup warna hitam;
 15. Tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
 16. Kartu tanda pengenalan dipasang di saku sebelah kiri.
- d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Camat dan Lurah terdiri atas:
- a. PDH Camat dan Lurah Pria dengan atribut sebagai berikut:
1. Kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. Celana panjang sesuai warna baju;
 3. Krah baju berdiri;
 4. Saku atas dua;
 5. Tanda pangkat camat/lurah sesuai peraturan perundang-undangan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. Tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas daerah;
 12. Lambang kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI;
 14. Tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
 15. Kartu tanda pengenalan dipasang di saku sebelah kiri. 9

b. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:

1. Kemeja lengan panjang di luar rok;
2. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
3. Krah baju berdiri;
4. Saku atas dua;
5. Tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. Tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. Tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
10. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. Tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten;
12. Lambang kabupaten dipasang di lengan kiri;
13. Kerudung warna khaki polos;
14. Sepatu tutup warna hitam;
15. Tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
16. Kartu tanda pengenalan dipasang di saku sebelah kiri.

c. PDH Camat dan Lurah Wanita Tidak Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:

1. Kemeja lengan panjang di luar rok;
2. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
3. Krah baju rebah;
4. Saku atas dua;
5. Tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. Tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. Tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
10. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. Tanda lokasi daerah dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten;
12. Lambang daerah dipasang di lengan kiri;
13. Sepatu tutup warna hitam;
14. Tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
15. Kartu tanda pengenalan dipasang di sebelah kiri di bawah lambing KORPRI.

d. PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.

(4) PDH Batik terdiri atas:

a. PDH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. Baju batik lengan panjang/pendek;
2. Krah baju berdiri;
3. Celana panjang warna gelap;
4. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;

6. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 8. Sepatu tutup warna hitam; dan
 9. Kartu tanda pengenal dipasang di sebelah kiri di bawah lambang KORPRI.
- b. PDH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju batik lengan panjang/pendek;
 2. Krah baju rebah;
 3. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 8. Sepatu tutup berhak warna hitam; dan
 9. Kartu tanda pengenal dipasang di sebelah kiri di bawah lambang KORPRI.
- c. PDH Batik wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju batik lengan panjang;
 2. Krah baju rebah;
 3. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 8. Kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju;
 9. Sepatu tutup berhak warna hitam; dan
 10. Kartu tanda pengenal dipasang di sebelah kiri di bawah lambang KORPRI.
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (5) PDH Kemeja Putih terdiri atas :
- a. PDH Kemeja Putih Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju kemeja putih lengan panjang/pendek di luar celana;
 2. Krah baju berdiri;
 3. Saku satu di dada kiri;
 4. Celana panjang warna hitam/gelap;
 5. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 6. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 7. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 9. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI; dan
 10. Sepatu tutup warna hitam;
- b. PDH Kemeja Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju kemeja putih lengan panjang/pendek di luar Rok/Celana; 9

2. Rok 15 cm di bawah lutut;
 3. Krah baju berdiri;
 4. Saku satu di dada kiri;
 5. Celana panjang/Rok warna hitam/gelap;
 6. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 7. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 8. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 9. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 10. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI; dan
 11. Sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju kemeja putih lengan panjang/pendek di luar Rok/Celana;
 2. Rok panjang sampai dengan mata kaki;
 3. Krah baju berdiri;
 4. Saku satu di dada kiri;
 5. Celana panjang/Rok warna hitam/gelap;
 6. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 7. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 8. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 9. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 10. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI;
 11. Kerudung warna hitam/gelap polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 12. Sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf h dan ayat (4) huruf h diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan pendek warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. Krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 - j. Sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan pendek/panjang warna gelap;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. Krah baju berdiri dan terbuka; 91

- d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 - j. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. Krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 - j. Kerudung harus sepadan dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - k. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf h dan ayat (4) huruf h diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. Krah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di Sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. Sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. Krah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;

- h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR PNS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. Krah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 - j. Kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - k. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf h dan ayat (4) huruf h diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. Tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
 - c. Celana panjang warna putih;
 - d. Tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
 - e. Tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan; dan
 - i. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- (3) PDU Camat dan Lurah Wanita Berjilbab:
- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - b. Tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
 - c. Rok panjang semata kaki warna putih;
 - d. Tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
 - e. Tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan; 9

- i. Kerudung warna putih; dan
 - j. Sepatu pantovel warna putih.
- (4) PDU Camat dan Lurah Wanita tidak Berjilbab
- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - b. Tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda
 - c. Rok 15 cm di bawah lutut berwarna putih;
 - d. Tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
 - e. Tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan; dan
 - i. Sepatu pantovel warna putih.
- (5) PDU Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing angka 9 dan angka 11 dihapus, huruf a dan huruf b angka 12 diubah, huruf c angka 13 diubah dan ditambahkan satu angka baru pada huruf a, huruf b dan huruf c sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Dinas LINMAS terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. Kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - 2. Krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 - 3. Saku atas dua kiri dan kanan;
 - 4. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - 5. Celana panjang sesuai warna baju;
 - 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 8. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 9. Dihapus;
 - 10. Memakai badge LINMAS;
 - 11. Dihapus;
 - 12. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS;
 - 14. Sepatu tutup warna hitam; dan
 - 15. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.
 - b. Pakaian Dinas LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. Kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - 2. Krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 - 3. Saku atas dua kanan dan kiri;

4. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 5. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai dengan warna baju;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. Dihapus;
 10. Memakai badge LINMAS;
 11. Dihapus;
 12. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS;
 14. Sepatu tutup berhak warna hitam; dan
 15. Kartu tanda pengenalan dipasang di saku sebelah kiri.
- c. Pakaian Dinas LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. Kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
2. Krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
3. Saku atas dua kanan dan kiri;
4. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
5. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
9. Dihapus;
10. Memakai badge LINMAS;
11. Dihapus;
12. Kerudung warna hijau polos dimasukkan ke dalam baju;
13. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
14. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang linmas;
15. Sepatu tutup berhak warna hitam; dan
16. Kartu tanda pengenalan dipasang di saku sebelah kiri.

d. Pakaian Dinas LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c angka 6 diubah, dan ditambahkan satu angka baru pada huruf a, huruf b dan huruf c sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 2. Krah baju berdiri;
 3. Saku satu di dada kiri; 

4. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 8. Celana panjang warna biru donker;
 9. Sepatu tutup berwarna hitam; dan
 10. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI.
- b. Pakaian Dinas KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 2. Krah baju rebah;
 3. Saku dua di bawah;
 4. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 8. Rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker;
 9. Sepatu tutup berhak berwarna hitam; dan
 10. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI.
- c. Pakaian Seragam KORPRI wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 2. Krah baju rebah;
 3. Saku dua di bawah;
 4. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 8. Kerudung warna biru polos dimasukkan ke dalam baju;
 9. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker;
 10. Sepatu tutup berhak berwarna hitam; dan
 11. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI.
- d. Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, dipakai setiap hari Jum'at dan/atau pada saat melaksanakan kegiatan olahraga.

9. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

41

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, merupakan pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai pada unit satuan kerja yang melaksanakan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pegawai pada SKPD dan unit kerja tertentu yang memiliki pakaian dinas khusus, dapat dipakai setelah mendapatkan persetujuan Bupati Luwu Timur.
- (3) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh pegawai pada :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pendidikan meliputi :
 1. Guru SD, SLTP, SMA, SMK;
 2. Pengawas Sekolah;
 3. Guru Pamong; dan
 4. Guru Pendidikan Luar Sekolah.
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Kesehatan meliputi :
 1. Dokter; dan
 2. Paramedis.
 - c. Rumah Sakit meliputi :
 1. Dokter;
 2. Paramedis; dan
 3. Penunjang Medis.
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi:
 1. Penyiar Televisi dan Radio;
 2. Reporter; dan
 3. Teknisi Televisi dan Radio.
 - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Perhubungan;
 - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pendapatan Daerah seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendapatan Daerah;
 - g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pengelolaan Perijinan;
 - h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Penanganan Bencana;
 - i. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada Petugas Kebersihan;
 - j. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Polisi Pamong Praja; dan
 - k. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan protokol Pemda yang sedang bertugas di luar kantor atau acara resmi yang bersifat protokoler.
- (4) Ketentuan model, warna dan waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan satu ayat baru yakni ayat (7) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 15

- (1) PDH LINMAS dipakai setiap hari Senin.
 - (2) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
 - (3) PDH Batik dipakai setiap hari Jum'at, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional, untuk semua Pegawai.
 - (4) Pakaian Olah Raga dipakai pada kegiatan olah raga setiap hari Jum'at untuk semua Pegawai.
 - (5) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
 - (6) Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa dipakai setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis.
 - (7) PDH Kemeja Putih dipakai setiap hari Kamis.
11. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan satu ayat baru yakni ayat (2) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
 - a. mutz/topi PDH terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan lambang daerah dengan bisban berwarna sesuai pangkat/golongan digunakan sebagai kelengkapan PDH warna Khaki:
 - 1) Golongan IV bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm;
 - 2) Golongan III bisban warna perak ukuran 0,50 cm;
 - 3) Golongan II bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm;
 - 4) Golongan I bisban warna coklat ukuran 0,50 cm;
 - b. topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS; dan
 - c. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.
- (2) Topi LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. Topi LINMAS untuk Golongan IV/d sampai IV/e sebagai berikut:
 - 1) Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - 2) Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
 - 3) Satu lis warna emas; dan
 - 4) Padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan.
 - b. Topi LINMAS untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut :
 - 1) Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - 2) Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
 - 3) Satu lis warna emas; dan
 - 4) Satu padi dan kapas di lingkaran depan.
 - c. Topi LINMAS untuk Golongan III sebagai berikut :
 - 1) Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - 2) Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - 3) Satu lis warna emas.
 - d. Topi LINMAS untuk Golongan I sampai II sebagai berikut :
 - 1) Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - 2) Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 16 November 2015

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

IRMAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Malili

pada tanggal 16 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

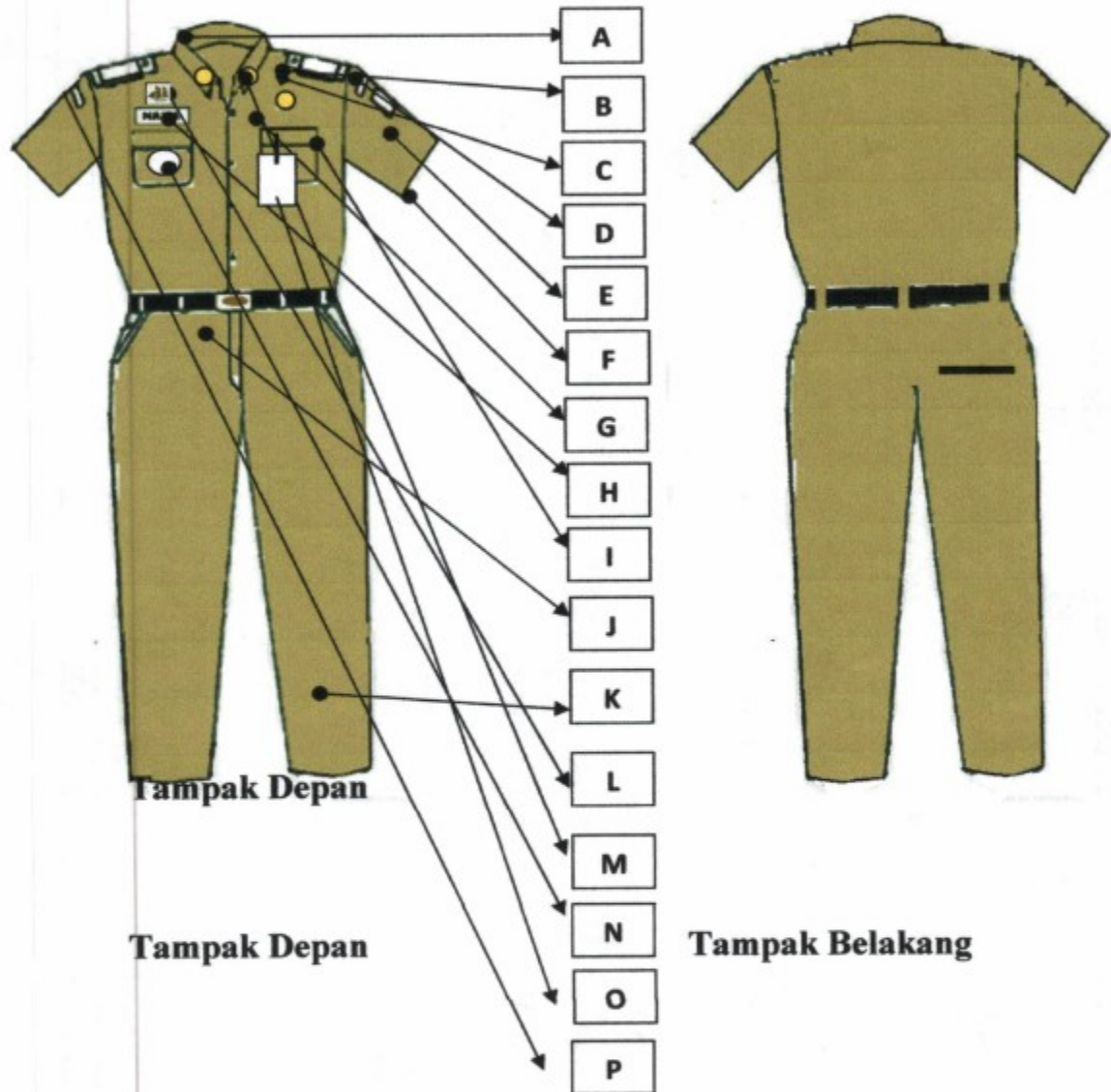
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR : 30

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG. Organisasi & kepegawaian	
KASUBAG. ketentagaan & ketatalaksanaan	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 30 TAHUN 2015
TANGGAL : 16 November 2015

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria

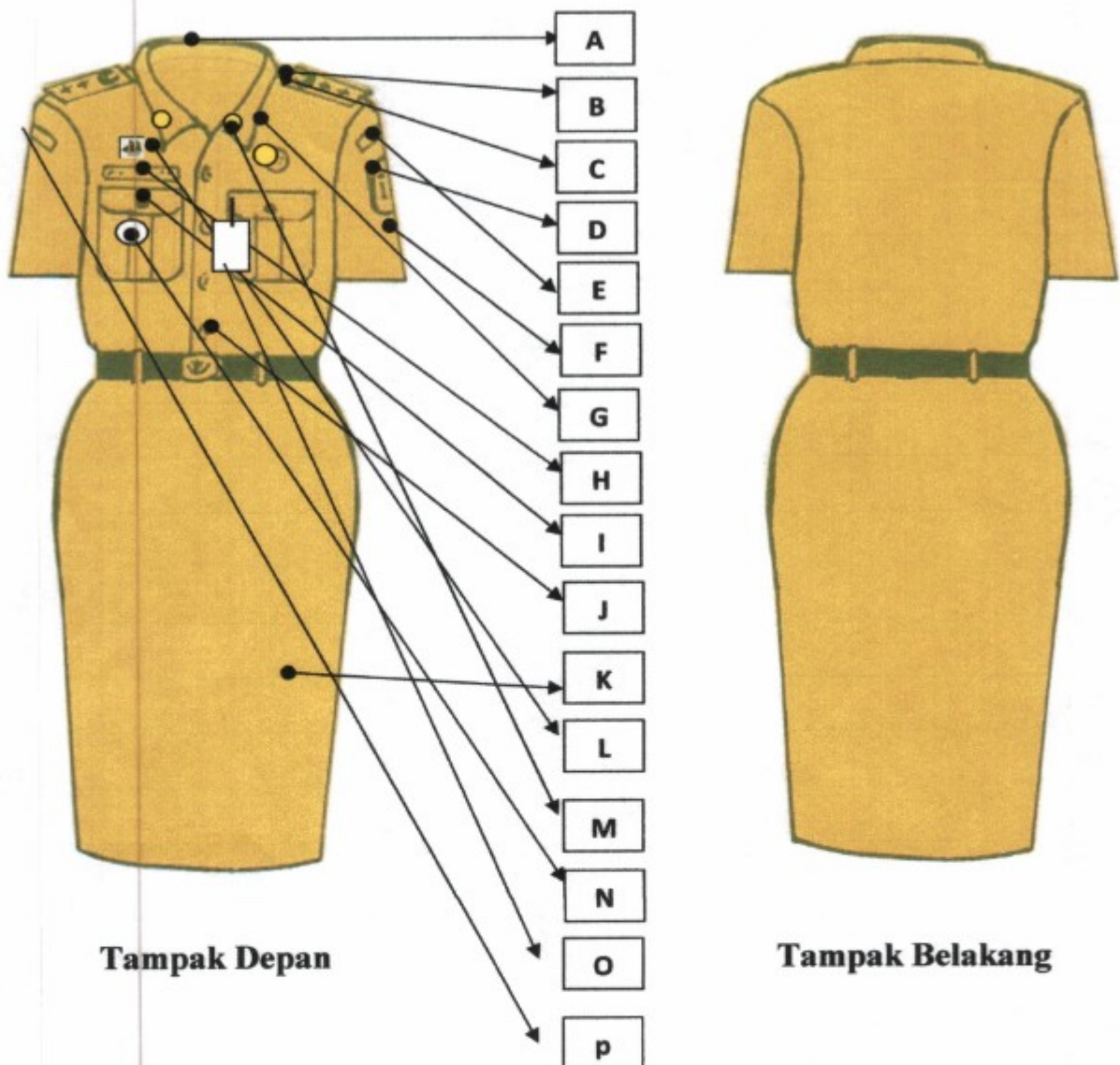


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi
- E. Lambang Daerah
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI

- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Saku atas dua
- J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI
- K. Celana panjang sesuai warna baju
- L. Pin Phinisi
- M. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda Pengenal
- P. Tanda lokasi propinsi

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita

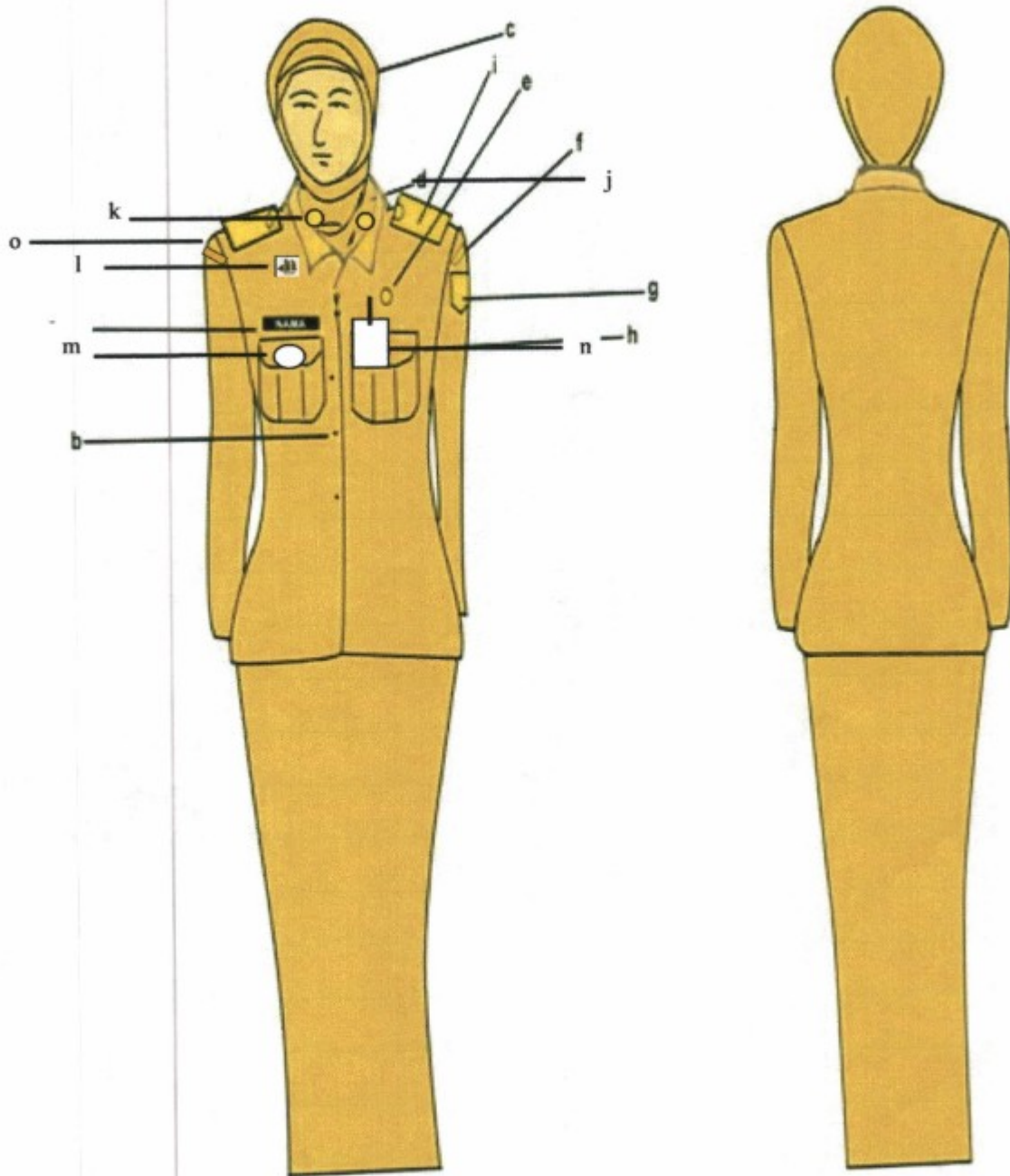


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi
- E. Lambang Daerah
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI

- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Saku atas dua
- J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI
- K. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju
- L. Pin Phinisi
- M. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda Pengenal
- P. Tanda lokasi propinsi

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab

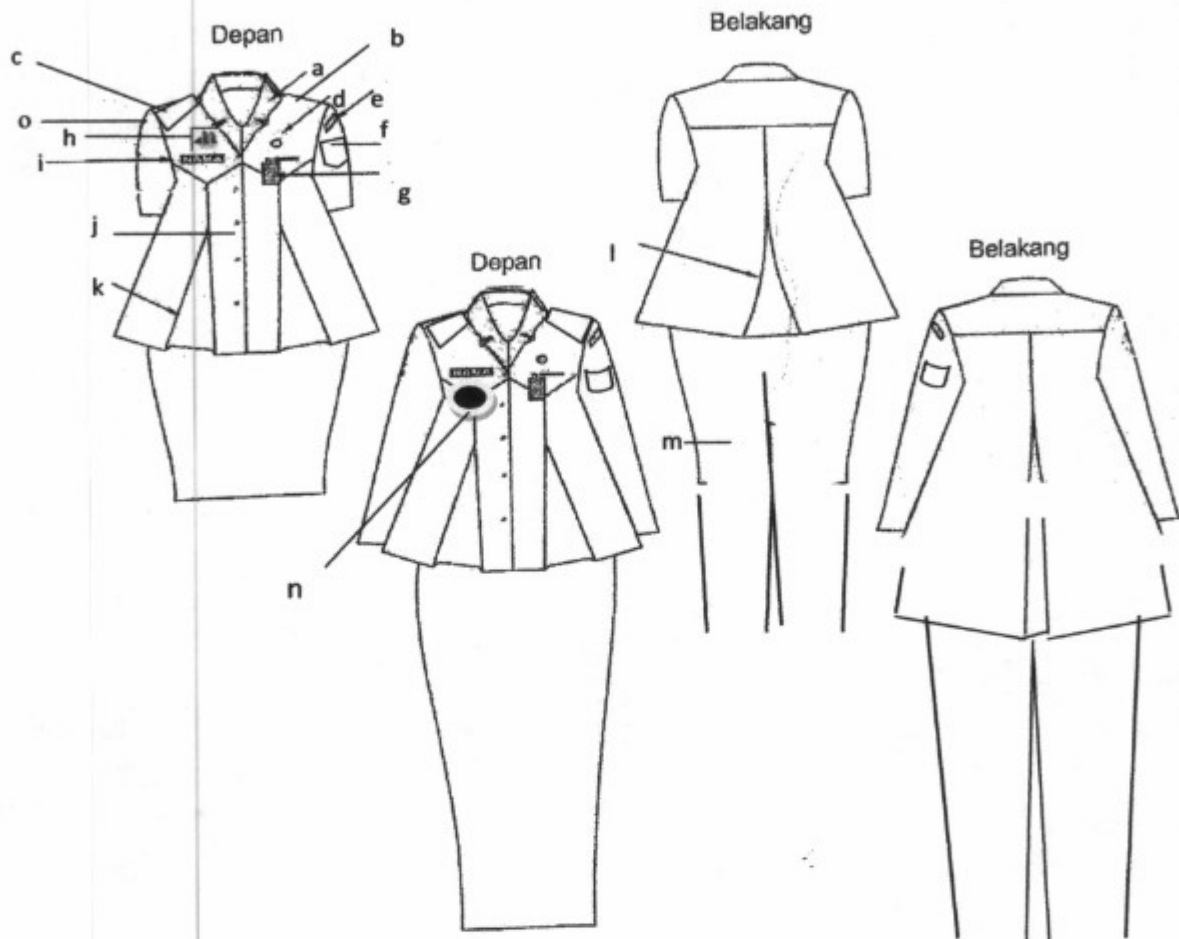


a. Papan Nama
b. Kancing baju
c. Kerudung
d. Krah berdiri
e. Lencana Korpri

f. Nama Pemda
g. Lambang Daerah
h. Saku atas dua
i. Berlidah bahu

j. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
k. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
l. Pin phinisi
m. Tanda Jabatan
n. Tanda Pengenal
o. Tanda lokasi propinsi

4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Hamil



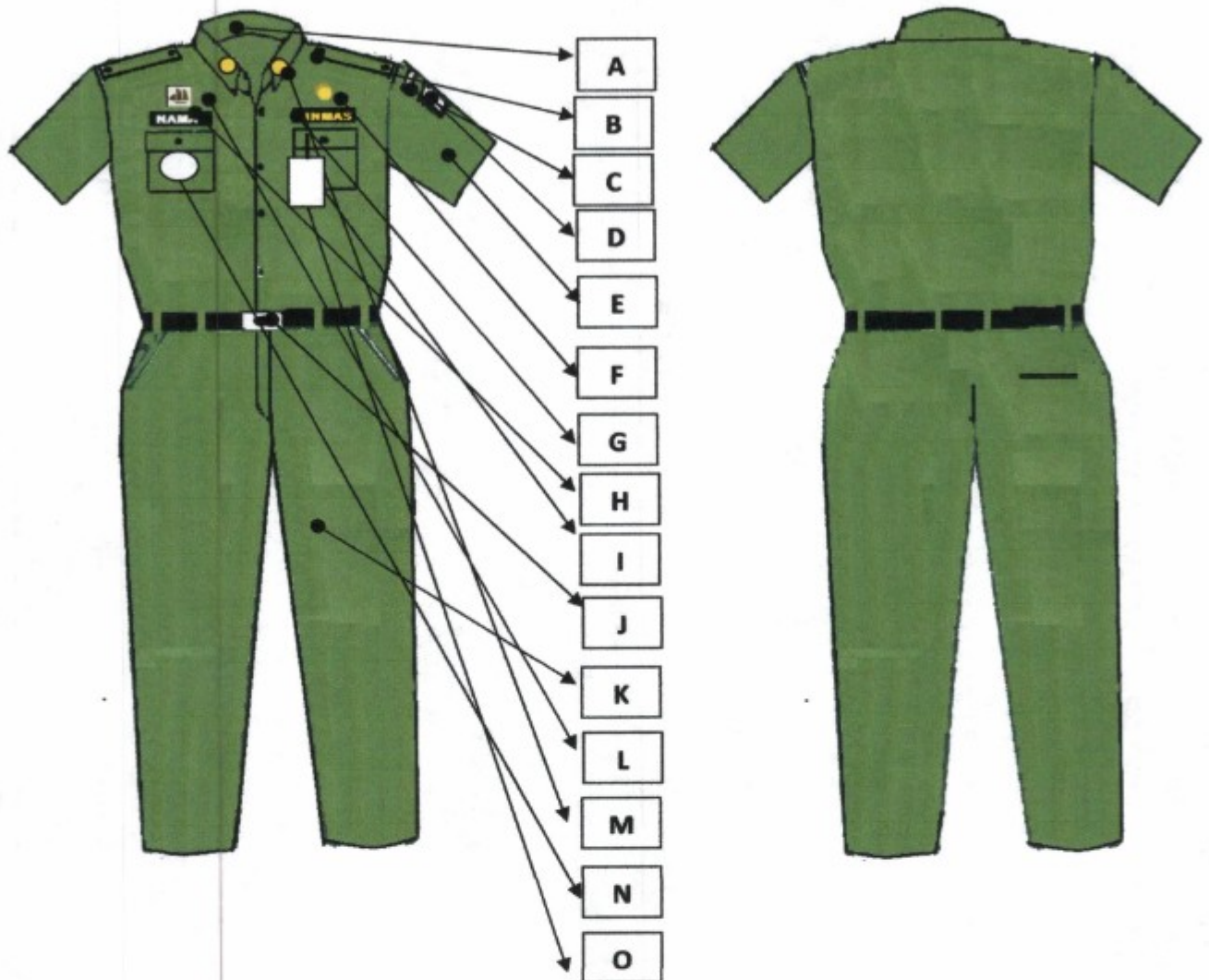
KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI
- E. Tanda lokasi
- F. Lambang Daerah
- G. Tanda Pengenal
- H. Pin Phinisi

- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda lokasi propinsi

SM

5. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Pria

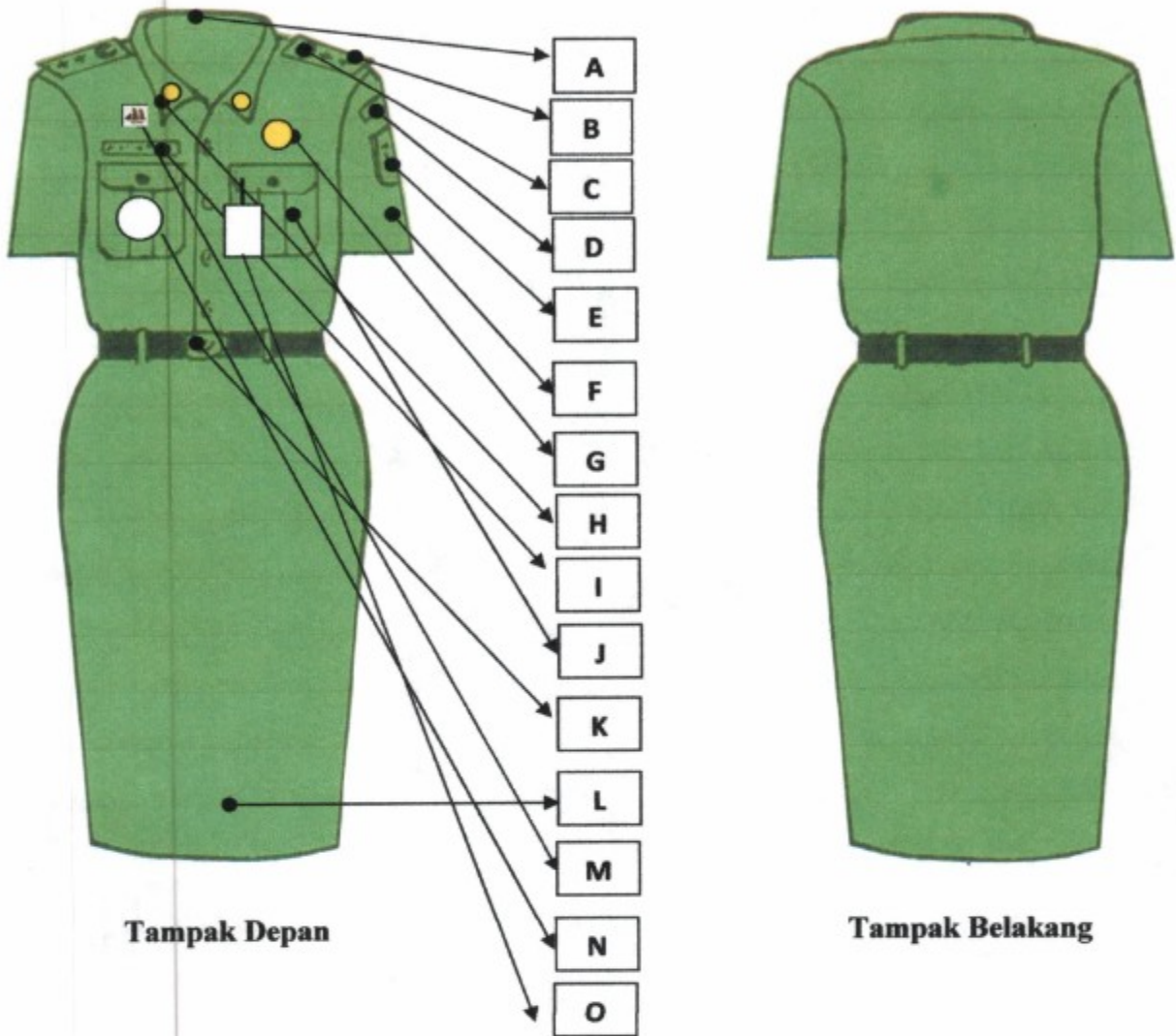


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu dan pangkat
- C. Tanda lokasi Pemerintah Daerah
- D. Lambang LINMAS
- E. Baju lengan pendek LINMAS
- F. Lencana KORPRI
- G. Tanda LINMAS
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih

- I. Saku Atas dua
- J. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- K. Celana panjang warna sama dengan baju
- L. Pin Phinisi
- M. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda Pengenal

6. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita

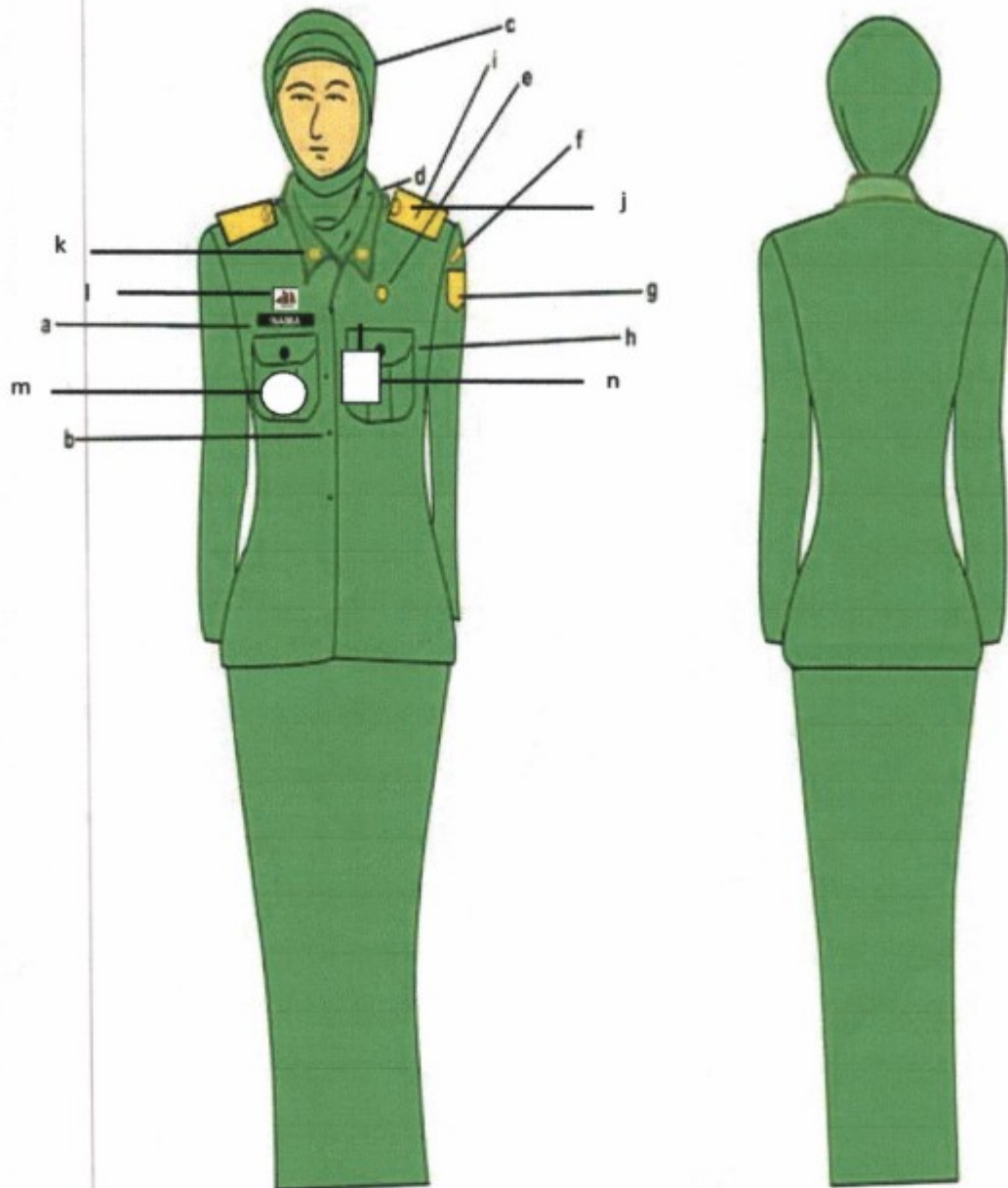


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Badge Linmas
- E. Lambang LINMAS
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI
- H. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung krah baju

- I. Papan nama dasar hitam dan tulisan putih
- J. Saku Atas dua
- K. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- L. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju
- M. Pin Phinisi
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda Pengenal

7. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita Berjilbab

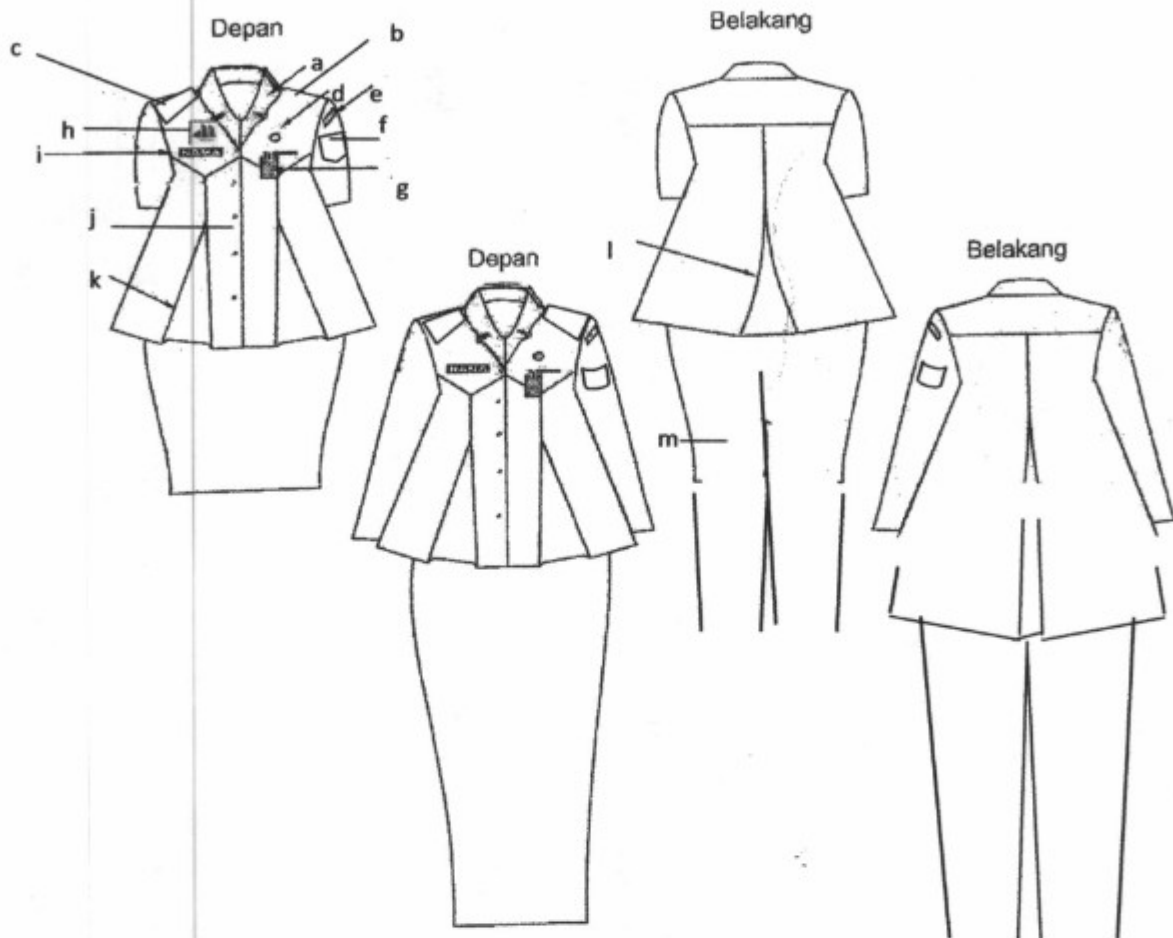


a. Papan Nama
b. Kancing baju
c. Kerudung
d. Krah berdiri
e. Lencana Korpri

f. Lambang Linmas
g. Badge Linmas
h. Saku atas dua
i. Berlidah bahu

j. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
k. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung krah baju
l. Pin phinisi
m. Tanda Jabatan
n. Tanda Pengenal

Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita Hamil

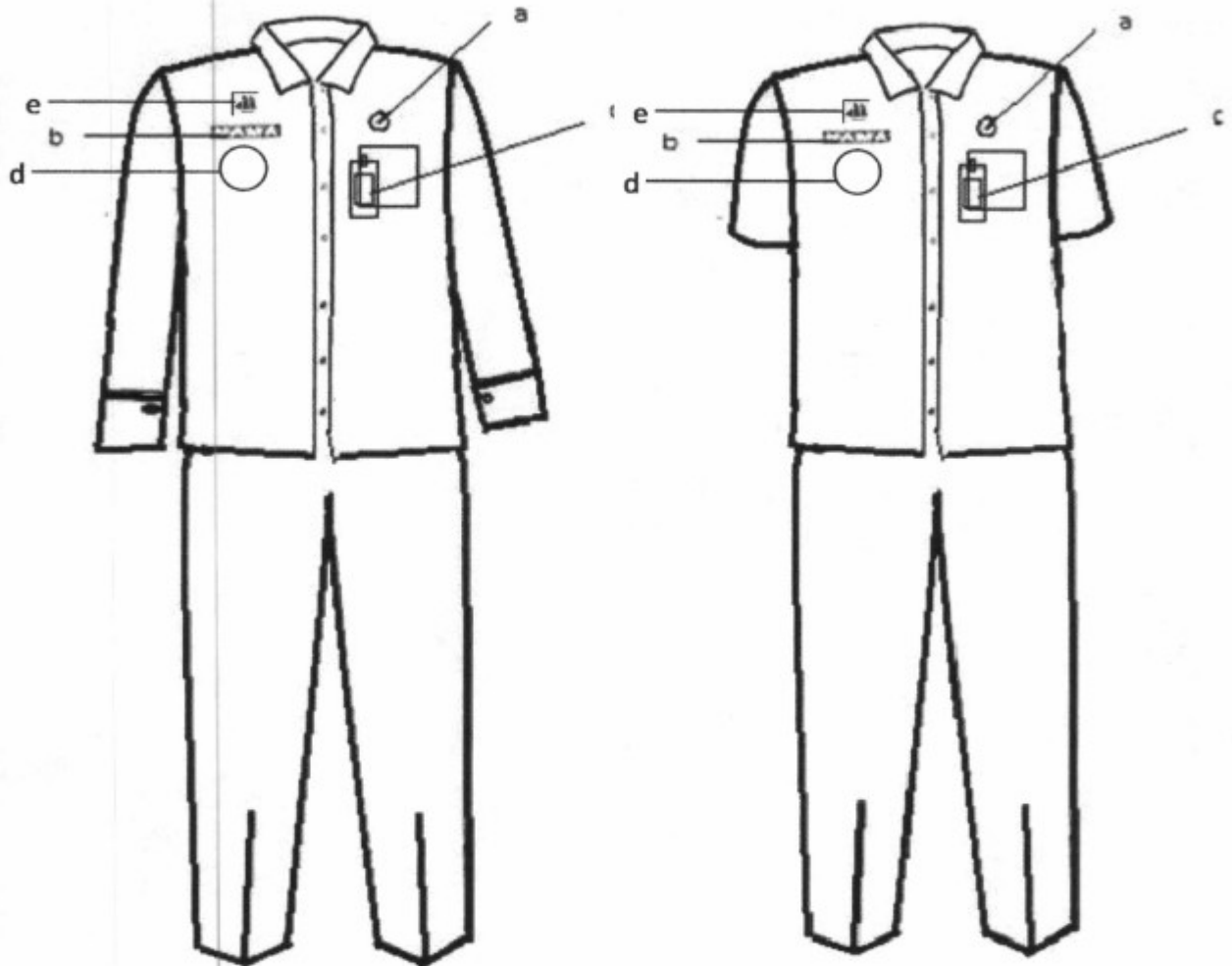


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI
- E. Lambang Linmas

- F. Badge Linmas
- G. Tanda Pengenal
- H. Pin Phinisi
- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang

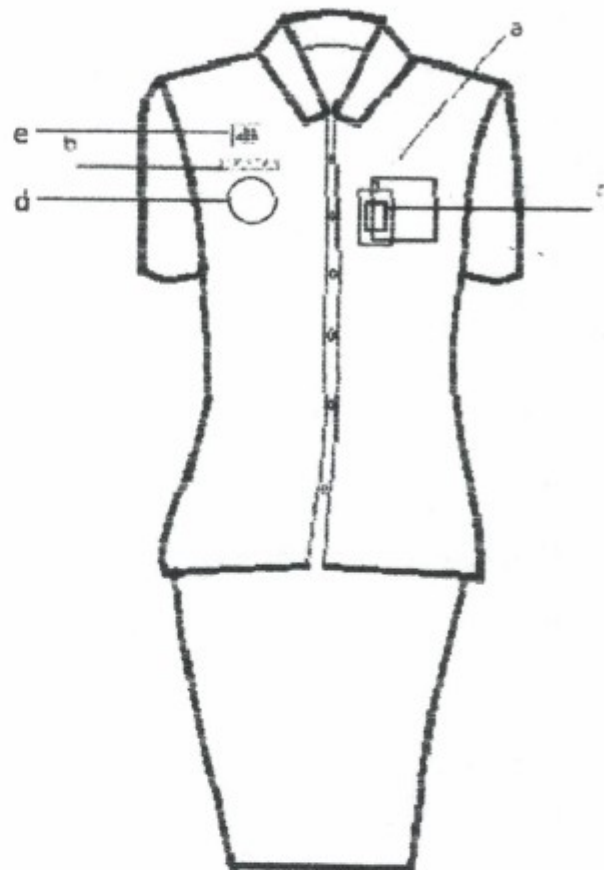
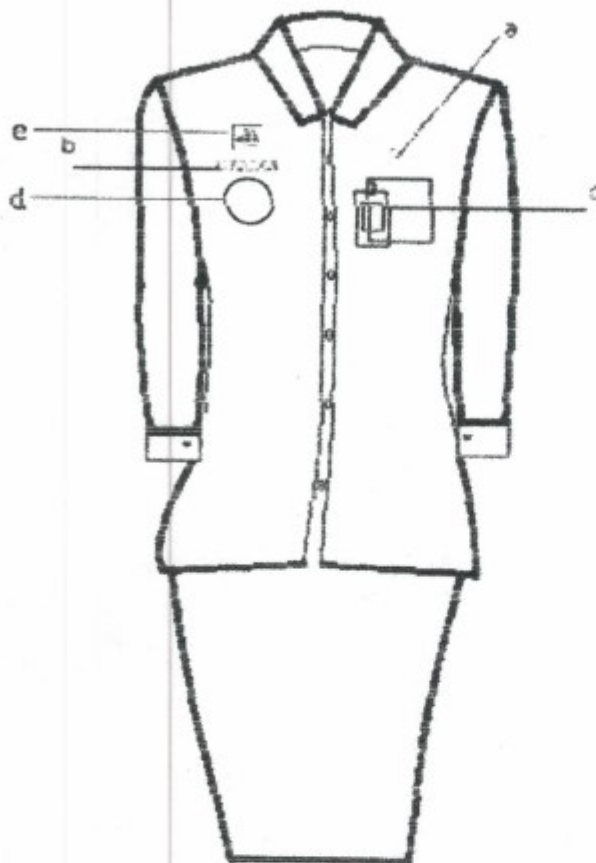
5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih PNS Pria



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Tanda Jabatan
- e. Pin Phinisi

6. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih PNS Wanita



Keterangan :

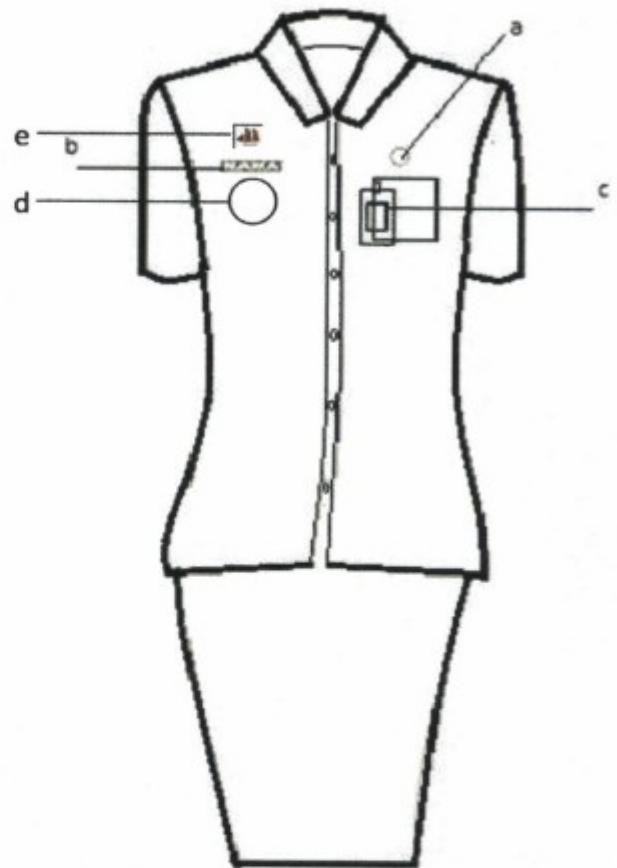
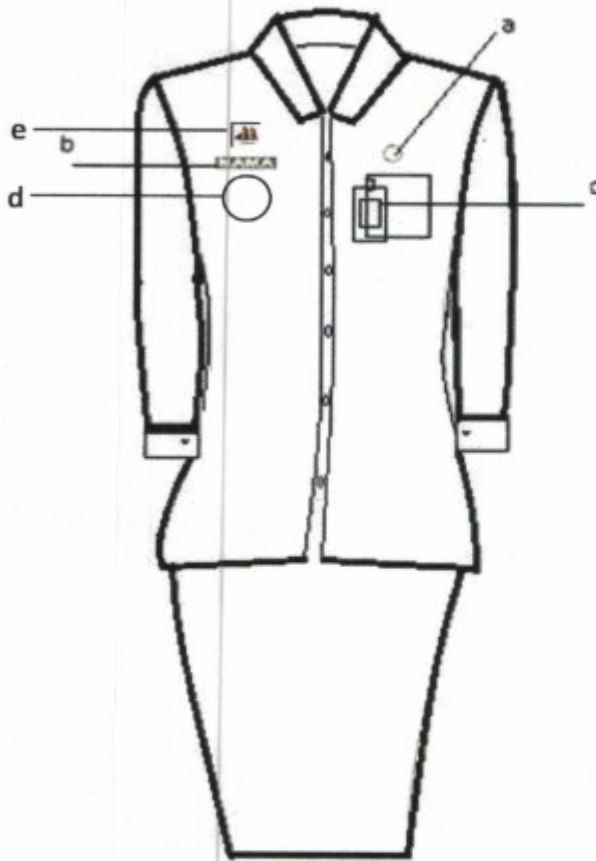
- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Tanda Jabatan
- e. Pin Pimisi

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG. Organisasi & Kepegawaian	<i>[Signature]</i>
KASUB. Kelengkapan & Ketidakefektifan	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

IRMAN YASIN LIMPO

6. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih PNS Wanita



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Tanda Jabatan
- e. Pin Phinisi

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG. Organisasi & Kepegawaian	
KASUBAG. Kepegawaian & Kelembagaan	

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

IRMAN YASIN LIMPO